



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.13.517.499.451.958,00 yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.991.151.365.658,00, yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.438.098.178.279,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.370.035.040,00.

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.356.265.026.558,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.166.418.125.781,00.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.438.098.178.279,00, yang terdiri atas :
  - a. pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp.2.174.033.550.464,00;
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp.1.197.728.286.623,00;
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp.1.036.674.544.484,00;
  - d. pajak air permukaan sebesar Rp.76.489.854.175,00; dan
  - e. pajak rokok sebesar Rp.953.171.942.533,00.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.370.035.040,00, yang terdiri atas :
  - a. retribusi jasa umum sebesar Rp.15.287.029.000,00;
  - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp.11.037.006.040,00; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.4.046.000.000,00;
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.356.265.026.558,00, yang terdiri atas :
  - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.526.848.905,00; dan
  - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.355.738.177.653,00;
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.166.418.125.781,00, yang terdiri atas :
  - a. hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.250.000.000
  - b. jasa giro sebesar Rp. 30.900.000.000,00;
  - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.40.000.000,00;
  - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.300.000.000,00;

- e. pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp.69.677.525.781,00;
- f. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.2.650.600.000,00;
- g. pendapatan BLUD sebesar Rp.62.600.000.000,00;

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.7.434.780.086.300,00, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat;
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.434.780.086.300,00, yang terdiri atas dana perimbangan;
- (3) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 7.434.780.086.300,00, yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.440.441.729.300,00;
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.2.545.202.693.000,00;
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.387.905.400.000,00; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.4.061.230.264.000,00;

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.91.568.000.000,00, yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.068.000.000,00, yang terdiri atas :
  - a. pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.55.000.000.000,00;
  - b. pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp.500.000.000,00; dan
  - c. pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri sebesar Rp.5.568.000.000,00;

- (2) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.500.000.000,00, yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sebesar Rp.30.500.000.000,00.

#### Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.13.749.499.451.958,00, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.191.720.983.534,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah;
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.663.458.689.160,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.613.913.630.644,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.889.900.347.440,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.448.316.290,00.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.663.458.689.160,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.890.842.573.744,00;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.797.710.734.737,00;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.815.406.264.232,00;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.123.747.510.610,00;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.312.826.837,00;

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.8.707.537.000,00;
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.890.842.573.744,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.409.800.727.284,00;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.134.023.653.781,00;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.15.986.543.012,00;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.93.372.809.000,00;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.21.973.906.984,00;
  - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.67.027.034.998,00;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.11.164.994.994,00;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.21.385.573,00;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.123.313.672.064,00;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.887.698.996,00; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.662.997.058,00;
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.797.710.734.737,00, yang terdiri atas :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.772.769.018.737,00;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp. 24.941.716.000,00;
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.815.406.264.232,00, yang terdiri atas :
- a. belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.119.589.920.732,00;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp.82.962.500,00;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp.627.207.840.000,00;

- d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp.19.940.535.000,00;
  - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.3.090.000.000,00;
  - f. belanja Honorarium sebesar Rp.45.458.406.000,00;
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.123.747.510.610,00, yang terdiri atas :
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.222.939.000,00;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.332.867.000,00;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.273.904.000,00;
  - d. belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
  - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.4.640.215.000,00;
  - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.671.243.000,00;
  - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
  - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;
  - i. belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;
  - j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.201.530.000,00;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 53.929.185.000,00;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.28.356.083.610,00;
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00;
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.312.826.837,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.112.000,00;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.939.000,00;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.138.802.000,00;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.6.205.000,00;
  - e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.10.588.000,00;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.9.891,00;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.330.264.000,00;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.159.000,00; dan
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.476.000,00;

- j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.1.739.271.946,00;
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.707.537.000, yang terdiri atas :
- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.8.030.737.000,00;

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.613.913.630.644,00, yang terdiri atas :
- a. belanja barang sebesar Rp.587.239.354.536,00;
  - b. belanja jasa sebesar Rp.1.152.681.687.113,00;
  - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.284.851.395.095,00;
  - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.378.190.729.900; dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.173.081.706.000,00;
  - f. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.37.868.758.000,00;
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.587.239.354.536,00, yang terdiri atas :
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.587.239.354.536,00; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.0,00;
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.152.681.687.113,00, yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp.701.534.294.109,00;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.213.539.222.245,00;
  - c. belanja sewa tanah sebesar Rp.4.529.100.000,00;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.47.368.384.949,00;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.34.314.648.200,00;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.295.550.000,00;
  - g. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp.92.074.499.436,00;
  - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp.5.894.200.000,00;
  - i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp.21.450.000,00;
  - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.110.000.000,00; dan
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.39.775.029.000,00;

1. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.13.225.309.174,00.
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.284.851.395.095,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.30.222.825.344,00;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.207.835.164.801,00;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.46.273.717.500,00; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.519.687.450,00;
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.378.190.729.900,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.368.434.049.900,00;
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.9.756.680.000,00;
- (6) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.173.081.706.000,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.173.057.518.500,00;
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.24.187.500,00;
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.37.868.758.000,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.37.868.758.000,00.

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.889.900.347.440,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.2.000.000.000,00;
  - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.7.907.138.949,00;
  - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.478.548.090.091,00;
  - d. belanja hibah dana BOS sebesar Rp.3.393.853.850.000,00;
  - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.7.591.268.400,00;

- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (3) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.907.138.949,00 yang terdiri atas Belanja hibah Barang kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.478.548.090.091,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.69.060.696.000,00;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp.26.201.411.830,00;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp.382.635.982.261,00;
  - d. belanja hibah kepada koperasi sebesar Rp.650.000.000,00;
- (5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.393.853.850.000,00 yang terdiri atas :
  - a. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp.476.553.000.000,00;
  - b. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp.1.660.224.000.000,00;
  - c. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp.1.247.066.850.000,00;
  - d. belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar Rp. 10.010.000.000,00;
- (6) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.591.268.400,00 yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.448.316.290,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial kepada Individu sebesar Rp.1.287.800.000,00;
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.23.160.516.290,00;

- (2) Anggaran Belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.287.800.000,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.885.000.000,00;
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.402.800.000,00;
- (3) Anggaran Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.160.516.290,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.19.373.795.540,00;
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.3.786.720.750,00;

#### Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.145.566.551.969,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.926.336.337,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.219.414.625.555,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.274.753.595.495,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.603.721.064.552,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.750.930.030,00.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.926.336.337,00, yang terdiri atas Belanja modal tanah;
- (2) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.219.414.625.555,00, yang terdiri atas :

- a. belanja modal alat besar sebesar Rp.15.830.494.378,00;
  - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.14.489.904.500,00;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.380.880.925,00;
  - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.2.461.119.412,00;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.23.851.989.348,00;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.13.948.200.460,00;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.25.375.292.107,00;
  - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.86.087.096.266,00;
  - i. belanja modal komputer sebesar Rp.15.387.338.539,00;
  - j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.390.000.000,00;
  - k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp.566.815.540,00;
  - l. belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar Rp.400.000.000,00;
  - m. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.2.574.901.830,00;
  - n. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp.120.000.000,00;
  - o. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.12.343.700.000,00;
  - p. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.5.206.892.250,00;
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.274.753.595.495,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.270.034.988.495,00;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.4.718.607.000,00;
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.603.721.064.552,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.445.165.338.973,00;
  - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.157.498.725.579,00;
  - c. belanja modal instalasi sebesar Rp.500.000.000,00
  - d. belanja modal jaringan sebesar Rp.557.000.000,00;
- (5) Anggaran modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.750.930.030,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.4.600.891.030,00;
  - b. belanja modal hewan sebesar Rp.2.525.000.000,00;
  - c. belanja modal tanaman sebesar Rp.1.608.750.000,00;
  - d. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp.5.016.289.000,00;

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp 75.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 18

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar 2.337.211.916.455,00, yang terdiri atas belanja bagi hasil.

Pasal 19

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.232.000.000.000,00, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Penerimaan pengeluaran.

Pasal 20

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp.439.000.000.000,00, yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 21

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp.207.000.000.000,00, yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.232.000.000.000,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.232.000.000.000,00.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan GasBumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003